



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan dengan metode yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
7. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.

8. Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati.
9. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Sekreratis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur
16. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. PB KDH.

Pasal 4

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Perda Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
- (3) PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Peraturan bersama Bupati Luwu Timur.
- (4) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa keputusan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda APBD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Prolegda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempat

Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;

- b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda kabupaten dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Perda

Pasal 12

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Perda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai dengan penjelasan, keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum.

Pasal 15

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang akan diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 22

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan, keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 25

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
- hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah melalui pengkajian dan penyesuaian, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris

- c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
- 4. Daftar pustaka
 - 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.

- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 29

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3

Pembahasan Perda

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 32

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 33

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Perkada dan PB KDH

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perkada dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perkada dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
 - b Sekretaris : Kepala Bagian Hukum

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH kepada sekretaris daerah.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 42

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perkada dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 43

Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) berbentuk keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pimpinan SKPD menyusun keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

BAB VI
PENGESEAHAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 45

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. bagian hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 47

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 48

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 49

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
- a. wakil Bupati;
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. bagian hukum berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 50

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 51

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 52

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.

- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 54

- (1) Perkada dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Perkada dan PB KDH, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 55

Sekretaris daerah mengundang Perda, Perkada dan PB KDH.

Pasal 56

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum.

Pasal 57

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VII

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu

Evaluasi Perda

Pasal 58

Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 59

Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Bagian kedua
Klarifikasi Perda

Pasal 60

- (1) Bupati menyampaikan Perda kabupaten dan peraturan bupati kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan Perda, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

Pasal 62

Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 63

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 64

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Pasal 65

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 66

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perkada dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 68

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bagian hukum.

Pasal 70

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada dan PB KDH mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan

pembentukan Perda, Perkada dan PB KDH
mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

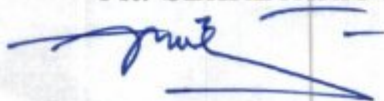
Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 31 Desember 2011
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 31 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 150

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 43 TAHUN 2011
 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				

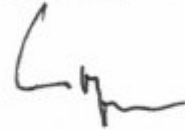
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,.....

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 3 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 4 : Penyusunan Peraturan Daerah yang baru
Kolom 5 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah
Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
Kolom 7 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 8 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 9 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi

dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

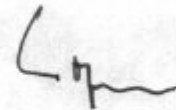
1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI LUWU TIMUR

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN KEPALA DAERAH

Peraturan Bupati Luwu Timur

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,
tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
tanda tangan
(Nama)
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

Peraturan Bersama Bupati

PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. Bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota) BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama
Kab/Kota)

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

IV. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Keputusan Bupati/Walikota

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR / /TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG (judul keputusan
Bupati).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : dan seterusnya.....

Ditetapkan di ...

pada tanggal

BUPATI LUWU TIMUR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

V. LAMPIRAN

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.

Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh : LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR..... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR...../...../ TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN.....

Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(judul lampiran/bukan judul peraturan)

Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

BUPATI LUWU TIMUR,
tanda tangan

NAMA
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M